

EVALUASI ANGKUTAN KOMODITI EKSPOR DI BANDARA SOEKARNO HATTA

Oleh: Hartati Yusminah *)

*) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
Jl. Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110 Telp. (021) 34832944 Fax. (021) 34832968
e-mail : litbang_udara@yahoo.co.id

ABSTRACT

Seeing of free trade in several continental markets such as the establishment of the European Economic Community (EEC). The Asia Pasific Economy (Pasific Economy Community) NORTH America Free Trade Are (NAFTA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN free market with China is indirectly effect on determination of Indonesian strategy in exploting oppurtunities commodities what can penetrate the international market.

With the opening of free markets Asean plus China which commenced in the year 2010 was the air transport sector has an important role in supporting efforts to increase exports, especially in the provision of adequate transport service.

Soekarno Hatta airport is one of the airport that serves as the gateway of trade via air transport network, that plays an important role in supporting and smoth export and import of commodities.

Key Word : export Commodities in Soekarno Hatta airport

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ekspor komoditi Indonesia mulai membaik pada Tahun 2000 dan pada tahun 2008 perkembangan semakin membaik dan sejalan dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan transportasi, khususnya transportasi udara yang lebih memudahkan para eksportir untuk melakukan transaksi (bisnis) adalah merupakan suatu hal yang membuat para pelaku bisnis lebih meningkatkan ekspornya ke luar negeri. Keterlibatan Indonesia dalam kancah ekonomi internasional melalui perdagangan luar negeri berpengaruh besar dalam proses pengembangan ekonomi regional dan pengembangan ekonomi nasional yang akan berdampak positif terjadinya intregasi perekonomian internasional.

Dalam menghadapi hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang tujuannya adalah menekan biaya serendah-rendahnya melalui kebijakan yang antara lain menunjang kelancaran pemasaran barang ekspor dengan peraturan yang lebih sederhana. Melihat perkembangan pasar perdagangan bebas di beberapa benua seperti dibentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Ekonomi Asia Pacific (*Pasific Economy Community*) NORTH America Free Trade Area (NAFTA), Kawasan Perdagangan

Bebas ASEAN (AFTA), terbukannya pasar bebas ASEAN dengan Cina secara tidak langsung berpengaruh pada penentuan strategi Indonesia memanfaatkan peluang komoditi apa yang bisa menembus pasar internasional.

Dalam upaya memanfaatkan peluang di pasar internasional tersebut, banyak hambatan-hambatan yang dihadapi Indonesia seperti adanya standar mutu yang ditentukan dalam pasar internasional yang lazim disebut ISO 9000, proteksi yang dilakukan oleh Negara-negara maju, serta persaingan yang dilakukan oleh negara lain terhadap jenis komoditi yang sama.

Bandara Soekarno Hatta merupakan salah satu bandar udara yang berfungsi sebagai pintu gerbang jaringan perdagangan melalui angkutan udara, sehingga memegang peran penting untuk menunjang dan lancarnya kegiatan ekspor maupun impor komoditi. Dengan semakin beragamnya jenis komoditi ekspor terutama jenis ekspor yang tidak tahan lama maka dibutuhkan angkutan yang cepat dan tepat tiba ditangan konsumen dan jasa angkutan udara adalah pilihan yang tepat. Dengan terbukanya pasar bebas ASEAN plus Cina yang mulai dilaksanakan pada tahun 2010 ini maka sektor transportasi udara mempunyai peran penting untuk menunjang usaha peningkatan ekspor terutama dalam penyediaan jasa pelayanan angkutan yang memadai.

Pengiriman komoditi ekspor melalui angkutan udara tersebut dapat dikemas dalam bentuk kargo biasa atau dalam bentuk kontainer yang disesuaikan dengan standar ICAO dan fasilitas yang tersedia dalam pesawat dan bagaimana penanganan jenis komoditi ekspor yang tidak tahan lama, baik yang dilakukan di gudang maupun yang dilakukan di dalam pesawat terutama pada jenis komoditi yang tidak boleh bergeser dari tempatnya apabila terjadi guncangan dalam pesawat atau turbulensi.

Perumusan Masalah

Perkembangan jumlah komoditi ekspor yang semakin banyak dan beragam terutama jenis komoditi ekspor yang tidak tahan lama (seperti : ekspor Ikan Tuna, Fres Fish dan lain lain) maka diperlukan suatu sistem/cara penanganan komoditi tersebut baik di gudang bandara maupun di dalam pesawat yang disesuaikan dengan prosedur pengiriman kargo dan ketetapan yang berlaku.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan adalah untuk mengetahui/menelaah sejauh mana kesiapan dari perusahaan ekspor di Bandara Soekarno Hatta dalam penanganan komoditi ekspor udara dan bagaimana kondisi fasilitas penunjang ekspornya.

Manfaat adalah untuk memberi masukan kepada penanggung jawab dan pelaku usaha ekspor di Bandara Soekarno Hatta untuk lebih meningkatkan pelayanannya dan disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT. (Persero) Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Soekarno Hatta.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Inventarisasi landasan hukum yang berhubungan dengan kajian;
2. Inventarisasi jenis komoditi ekspor di Bandara Soekarno Hatta;

3. Identifikasi kondisi fasilitas peralatan untuk kegiatan ekspor di pergudangan bandar udara;
4. Identifikasi prosedur ekspor; dan negara tujuan pada 5 tahun terakhir;
5. Identifikasi struktur organisasi Unit Bisnis Pelayanan Kargo Bandara Soekarno-Hatta;
6. Identifikasi permasalahan yang terjadi yang berhubungan dengan ekspor;
7. Analisis.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Dasar Hukum

1. Dasar hukum dari kajian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Pada Pasal 192, Tatanan Kebandarudaraan Nasional, yang menjelaskan bahwa Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan bandar udara yang andal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara.
 - b. Pasal 194, Bandar udara memiliki peran sebagai: simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya; pintu gerbang kegiatan perekonomian; tempat kegiatan alih moda transportasi; pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana; serta prasarana memperkuat Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.
 - c. Pasal 196, Penggunaan bandar udara terdiri atas bandar udara internasional dan bandar udara domestik.
 - d. Pasal 232, Kegiatan perusahaan bandar udara terdiri atas: pelayanan jasa kebandarudaraan; dan pelayanan jasa terkait bandar udara.
 Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud di atas meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan: fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara; fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos; fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
 Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud di atas meliputi kegiatan: jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, terdiri atas: penyediaan hanggar pesawat udara; perbengkelan pesawat udara; pergudangan; catering pesawat udara; pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*); pelayanan penumpang dan bagasi; serta penanganan kargo dan pos.
2. PP. No.3 Tahun 2000, tentang Angkutan Udara pada Pasal 33 Ayat 1,3 menyatakan bahwa tarif terdiri dari tarif penumpang dan tarif kargo, tarif kargo dibagi menjadi dua yaitu tarif kargo angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan tarif kargo angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;

3. KM. Perhubungan Nomor 48 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum, pada Pasal 30 huruf b : Penyediaan, Pengusahaan dan Pengembangan Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos.
Pasal : 34 Jasa Penanganan Kargo (*cargo handling service*) yaitu kegiatan untuk melayani angkutan kargo dari gudang ke pesawat udara.

Peraturan Internasional yang berhubungan dengan masalah kargo adalah :


1. *Internasional Civil Aviation Organisation, Annex 18 "The Safe Transport Of Dangerous"*;
2. Dokumen ICAO 9284-AN/905 *Tehcnical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air* ;
3. *IATA Dangerous Goods Regulation*;
4. *CASR part 121 Certification And Operating Requirements Domestic, Flag and Supplemental Air Carries.*

Pola Pikir

Penjelasan dari Pola Pikir kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Pelayanan Ekspor di Bandara Soekarno Hatta
Aspek legalitas yang menjadi landasan operasional transportasi udara di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, PP Nomor 45 tahun 2005 tentang Angkutan Udara, KM 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, KM 47 Tahun 2002 tentang sertifikasi Operasional Bandara udara;
2. *Instrumental Input* (Landasan Hukum) dan *Environmental Input* (pengaruh lingkungan eksternal)
Selain dari ketiga unsur pendekatan tersebut di atas ada unsur lain yang dapat mempengaruhi permasalahan yang dibahas dalam studi ini yaitu : *Instrumental input*, berupa peraturan perundangan nasional mengenai transportasi udara yang turut menjadi landasan legalitas dari kajian ini dan *environmental input* (pengaruh lingkungan eksternal) yaitu prosedur penanganan komoditi ekspor di Bandara Soekarno Hatta.
3. Tiga Unsur Pendekatan Kajian
Subyek yang merupakan unsur pelaku utama yang terlibat dalam permasalahan yang dikaji dalam kajian ini adalah PT. (Persero) Angkasa Pura II dan Direktorat Jendral Perhubungan Udara sebagai regulator yang mengeluarkan berbagai kebijakan berupa peraturan perundang undangan transportasi udara di Indonesia, ;
Objek yang merupakan unsur yang akan diteliti bagaimana penanganan komoditi ekspor udara saat ini di bandara Soekarno Hatta.
Umpan balik (*feed back*) diperlukan untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi sehingga proses pemecahan masalah dapat berjalan yang selanjutnya akan didapatkan hasil (*output dan outcome*).
Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah terselenggaranya pelayanan komoditi ekspor udara di Bandara Soekarno Hatta yang sesuai dengan standar dan perkembangan angkutan ekspor .
Dari hasil tersebut akan dapat diketahui kecukupan dan kondisi dari fasilitas penanganan komoditi ekspor di Bandara Soekarno Hatta saat ini.

Pola pikir pengkajian yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan secara garis besar (keseluruhan), dapat dilihat pada gambar berikut:



Metode Analisa

Bandara Soekarno Hatta merupakan salah satu bandar udara yang berfungsi sebagai pintu gerbang jaringan perdagangan melalui angkutan udara, sehingga memegang peranan penting dalam menunjang dan lancarnya kegiatan ekspor maupun impor komoditi dan analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis diskriptif kualitatif, di mana akan dianalisa prosedur dari ekspor di Bandara Soekarno Hatta, bagaimana kondisi dari prasarana ekspor dan bagaimana penanganan komoditi ekspor tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Tujuan Ekspor

Negara tujuan ekspor dari Bandara Soekarno Hatta adalah ke kawasan ASEAN yaitu Bangkok, Bs. Bagawan, Johor Baru, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Manila, Penang, Singapore. Ke Benua Australia adalah ke Darwin, Melbourne, Perth, Sydney, ke kawasan Timur Tengah antara lain ke Abudhabi, Damman, Doha, Dubai, Jedda, Kuwait, Madinah, Riyadh, Sanna dan yang kebenua Asia antara lain ke Beijing, Guangzhou, Ho Chi

Minh, Hongkong, Incheon, Kansai, Macao, Nanning, Narita, Osaka, Peking, Pudong, Taipei, Tokyo, Xiamen, sedang yang ke benua Eropa antara lain ke Amsterdam, Frankfurt dan Amerika.

Tabel 1
Negara Tujuan Angkutan Kargo Tahun 2008 di Bandara Soekarno Hatta

No.	Nama Negara	Datang (Kg)	Berangkat (Kg)
I.	ASEAN		
	1. Bangkok	5.486.207	3.995.411
	2. Bs. Begawan	216.069	769.006
	3. Jchor Baru	14.850	8.692
	4. Kota Kinabalu	22.737	4.466
	5. Kuala Lumpur	10.479.402	8.108.417
	6. Kuching	12.317	2.310
	7. Manila	1.633.953	1.318.296
	8. Penang	15, 347	1.466.516
II.	9. Singapore	39.170.680	34.022..863
	AUSTRALIA		
	1. Melbourne	8.652	16.673
III.	2. Perth	45.818	116.529
	3. Sydney	1.137.063	1.912.344
	TIMUR TENGAH		
IV.	1. Abudhabi	1.584.452	5.455.406
	2. Damman	0	14.565
	3. Doha	2. 314.483	2.321.030
	4. Dubai	3.254.037	4.594.246
	5. Jeddah	483.053	1.451.029
	6. Kuwait	781.510	758.010
	7. Madinah	967	68.522
	8. Riyadh	125.670	867.872
	9. Sanaa	160.954	1.052.437
V.	ASIA		
	1. Beijing	2.226	18.667
	2. Guangzhou	710.527	563.062
	3. Ho Chi Minh	327.049	362.519
	4. Hongkong	11.881.993	10.166.215
	5. Incheon	7.307.689	4.669.535
	6. Macao	1.619.839	137.810
	7. Manning	95.409	0
	8. Narita	425.761	4.250.124
	9. Peking	135.022	143.091
	10. Pudong	3.192.684	1.270.227
	11. Taipei	20.634.344	19.837.439
	12. Tokyo	3.037.544	3.861.394
13. Xiamen	265	3.526	
V.	EROPA		
	1. Amsterdam	4.113.423	4.585.313
	2. Frankfurt	2.689.899	2.984.794
	3. Lain-lain	1.179.527	356.821
	JUMLAH	126.792.997	121.559.822

Sumber : Statistik Angkutan Udara PT. Angkasa Pura II, 2008

Sedangkan jenis komoditi ekspor yang diekspor antara lain adalah :

- Tekstil
- Fresh Fish;
- Makanan olahan;
- Tanaman Hidup;
- Buah-buahan
- Kayu Olahan;
- Udang segar/beku;
- Handy craft;
- Udang segar;
- Barang-barang diplomatik;
- Garmen;
- Hewan Hidup;
- Flowers;
- Personal Affet;
- Dan lain-lain

Perkembangan Komoditi Ekspor (Angkutan Udara Kargo)

Tabel 2
Perkembangan Angkutan Kargo (Kg)/bulan

BULAN	INTERNASIONAL			DOMESTIK		
	2007	2008	Chg (%)	2007	2008	Chg (%)
Januari	18.695.145	14.918.433	-20,20	16.000.684	20.693.687	29,33
Pebruari	18.512.570	19.924.560	7,63	11.683.805	17.240.385	47,56
Maret	22.927.873	25.002.152	9,05	16.108.847	17.941.230	11,36
April	21.161.600	22.117.080	4,52	15.866.665	18.770.474	18,30
Mei	20.674.147	20.425.398	-1,20	16.905.351	18.394.283	8,81
Juni	19.527.995	14.445.598	-26,03	16.394.902	17.809.981	8,63
Juli	21.745.035	22.246.271	2,39	17.285.329	19.848.099	14,83
Agustus	21.218.128	24.495.533	15,45	18.246.857	20.837.777	14,14
September	21.119.134	24.867.058	-8,30	19.846.681	20.131.392	1,64
Oktober	22.936.446	21.148.640	-7,79	15.428.810	15.861.670	2,81
Nopember	23.211.015	21.879.492	-5,74	19.624.355	18.895.112	-3,26
Desember	22.863.912	16.824.204	-26,47	20.345.108	17.478.150	-14,09
JUMLAH	260.593.000	248.352.819	-4,70	203.747.080	224.032.240	9,96

Sumber : Statistik Angkutan Udara PT. (Persero) Angkasa Pura II 2008

Tabel 3
Perkembangan Angkutan Kargo dari 2004-2008

No	Tahun	Jumlah Ekspor	Rata2/bulan	Keterangan
1.	2008	121.559.822	10.129.985	
2.	2007	111.435.200	9.286.267	
3.	2006	100.022.903	8.335.242	
4.	2005	85.060.691	7.088.391	
5.	2004	84.736.537	7.061.378	

Sumber : Statistik Angkutan Udara PT. (Persero) Angkasa Pura II

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Angkutan Udara dan Keputusan Menteri No. KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara pada Pasal 1 menyatakan bahwa "Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain.

Seperti yang diuraikan di atas bahwa dengan semakin beragamnya jenis komoditi ekspor terutama jenis ekspor yang tidak tahan lama maka dibutuhkan angkutan yang cepat dan tepat tiba di tangan konsumen dan angkutan udara merupakan sarana

pengangkutan yang paling tepat namun jumlah muatan ekspor yang diangkut melalui moda ini relatif kecil dibanding dengan angkutan laut, tetapi peran angkutan udara sangat penting karena jenis komoditi yang diangkut memberi pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi daerah terutama penghasil jenis ikan segar dan hasil laut lainnya.

Penanganan kargo dimulai pada saat kargo masuk ke gudang yang terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu :

- *Outgoing Cargo* (kargo yang akan dikirim);
- *Incoming Cargo* (kargo yang dibawa dari pesawat untuk dikirim ke alamat masing-masing);
- *Transit Cargo* (kargo yang harus dikirim dengan pesawat lain ketujuan akhir).

Unit Penanganan Kargo Bandara Soekarno Hatta

Unit penanganan kargo Bandara Soekarno Hatta mempunyai tugas mengoperasikan, mengusahakan sarana dan prasarana untuk menangani pelayanan jasa kargo di Bandara Soekarno Hatta serta menertibkan wilayah kerja dalam rangka menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok unit bisnis pelayanan kargo Bandara Soekarno-Hatta mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pengelolaan kegiatan unit bisnis pelayanan kargo secara terpadu;
- b. Pengembangan organisasi dan manajemen yang efektif, efisien dan terkendali;
- c. Pengusahaan serta pengembangan usaha;
- d. Penertiban wilayah unit bisnis pelayanan kargo sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penelaahan, pemantauan dan penyiapan kebijakan pengelolaan terminal kargo.

Fasilitas Pelayanan Kargo

Fasilitas yang tersedia dalam pelayanan kargo meliputi :

- a. Timbangan khusus untuk barang kargo;
- b. *Counveyor*;
- c. Mesin *X-Ray*.

1) Pengadaannya

Ketentuan tentang pengadaan peralatan dalam melayani kargo sekurang-kurangnya memuat tentang prosedur/tata cara penyediaan, standar teknis peralatan, pendidikan dan pelatihan mengacu pada standar minimal yang dipersyaratkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO);

2) Kalibrasi

Ketentuan tentang kalibrasi peralatan meliputi :

- a) peralatan yang dioperasikan sesuai standar yang ditentukan;
- b) peralatan yang diutamakan untuk dikalibrasi adalah peralatan timbangan barang, mesin *X-Ray*.

3) Pengoperasian dan Perawatan

Ketentuan tentang pengoperasian dan perawatan meliputi :

- a) standar pengoperasian peralatan sesuai dengan manual pabrik;
- b) standar perawatan peralatan sesuai dengan manual pabrik;

- c) persyaratan personil, pengoperasian, dan perawatan sesuai dengan standar yang ditentukan.

EVALUASI

Dalam rangka mendorong ekspor, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar dunia diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi eksportir atas sampainya barang di tujuan sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli, maka upaya dalam hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam melancarkan arus dokumen komoditi (barang) ekspor di Bandara Soekarno Hatta.

Kelancaran pelayanan arus dokumen di bandar udara pada gilirannya akan mampu menunjang perkembangan industri dalam negeri, mekanisme dan prosedur pengiriman komoditi (barang) ekspor yang berbelit-belit akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kelancaran arus dokumen barang ekspor yang berdampak pada ketidaktepatan waktu pengiriman barang yang kemudian akan mempengaruhi juga akan daya saing komoditi (barang) ekspor Indonesia di pasar internasional.

Sistem pelayanan angkutan komoditi ekspor ke luar negeri tidak lepas dari beberapa kementerian yang terkait kementerian tersebut mempunyai kepentingan sendiri-sendiri tetapi saling mendukung, Kementerian Perhubungan membawahi PT. (Persero) Angkasa Pura yang merupakan pengelola bandar udara, Kementerian Keuangan membawahi Bea dan Cukai yang mengawasi arus barang masuk dan keluar di bandar udara, sedang Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian mengeluarkan kebijakan-kebijakan tata cara ekspor dan impor dan ada beberapa perusahaan swasta yang mempunyai kaitan erat dengan aktifitas ekspor, seperti perusahaan penerbangan. pPerusahaan ekspor itu sendiri.

Dalam operasional angkutan komoditi (kargo) ekspor tersebut, oleh Kementerian Pembina mengeluarkan standar dan prosedur yang telah disesuaikan dengan ketentuan - ketentuan dari ICAO sebagai berikut :

A. Prosedur Pelayanan Kargo

Barang-barang (kargo) yang tiba di area gudang kemudian dibuatkan surat keterangan yang memuat tentang isi dari kargo tersebut, oleh petugas gudang dibuatkan dokumen dan fisik barang/kargo diperiksa oleh petugas yang telah ditentukan (*warehouse operator*), kemudian barang tersebut ditimbang untuk diketahui beratnya setelah itu dibuatkan surat BTB yaitu bukti timbang barang dan pemilik barang melakukan penyelesaian administrasi dengan pembayaran di tempat yang telah ditentukan (*loket kasir*). Prosedur tersebut telah diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II T.M.T. tanggal 25 Januari 2008 melalui Keputusan Direksi PT (persero) Angkasa Pura II Nomor : Kep.12-01-04/01/08 tentang sistim dan prosedur pengelolaan unit bisnis pelayanan kargo di Bandara Soekarno Hatta.

Standar operasional dan prosedur tersebut telah diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II T.M.T. tanggal 25 Januari 2008 melalui Keputusan Direksi PT (persero) Angkasa Pura II Nomor : Kep.12-01-04/01/08 tentang sistim dan prosedur pengelolaan Unit Bisnis Pelayanan Kargo di Bandara Soekarno-Hatta.

B. Prosedur Pemeriksaan Kargo

1. Pemeriksaan kargo (operator X-Ray)

Petugas yang bekerja sebagai pemeriksaan kargo (operator X-Ray) harus telah mengikuti *Basic Aviation Security Training* serta memiliki SKP yang berlaku (valid) yaitu:

- a. SKP pemeriksa orang, barang dan kendaraan;
- b. SKP operator X-Ray;
- c. SKP penanganan bahan dan barang berbahaya (*dangerous goods*) kategori B.

2. Pemeriksaan Dokumen (Checker)

Petugas yang bekerja sebagai pemeriksa dokumen wajib memiliki SKP penanganan bahan barang berbahaya (*dangerous goods*) kategori B yang berlaku (valid).

3. Tugas :

- a. Mengatur posisi kargo yang akan diperiksa;
- b. Melaksanakan pemeriksaan kargo menggunakan mesin X-Ray;
- c. Mengamati dan menganalisis tampilan kargo yang diperiksa pada layar monitor X-Ray;
- d. Menempelkan label *Security Checked* pada kargo yang telah diperiksa dan sesuai dengan PTI;
- f. Mencatat data kargo yang diperiksa ke dalam *X-Ray Security Check list*;
- h. Menolak pengiriman kargo apabila diketahui tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, baik itu persyaratan administrasi maupun teknis.

C. Proses pengiriman kargo :

Setiap kargo yang akan diberangkatkan (kargo muat) dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen pemberangkatan kargo yang dilakukan dengan tahapan :

1. Pemeriksaan fisik, kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dilakukan oleh checker antara lain adalah :
 - Kemasan
 - Penempelan Label kargo
 - Keterangan tentang Isi Kargo
2. Pencocokkan berat hasil penimbangan dengan berat yang tertera pada Surat Muatan Udara (SMU/AWB) dan surat kelengkapan Pemberitahuan Tentang Isi (PTI).
3. Apabila persyaratan fisik dan dokumen kargo tidak terpenuhi maka barang tidak dapat dimasukkan ke dalam gudang atau dikembalikan pada pengirim barang.
4. Penimbangan kargo dilakukan petugas checker bersama-sama dengan petugas *acceptance* pengelola gudang (*warehouse operator*) dengan rincian jumlah koli, dan total berat kargo yang tertulis pada formulir pemeriksaan kargo, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pengamanan kargo.
5. Petugas pengamanan kargo melakukan verifikasi isi dengan dokumen Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) untuk diserahkan kepada petugas X-Ray, setelah sesuai ditempel label *Security Checked* pada kemasan setiap kargo yang dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan pengaman dan apabila diketahui isi kargo tidak memenuhi persyaratan pengangkutan udara dan tidak sesuai dengan yang tertera dalam PTI maka *security*

kargo wajib menolak pengiriman kargo dan tidak diperkenankan menempelkan lebel *Security Checked* pada setiap kemasan kargo.

6. Petugas *checker* dan *security* kargo harus melaporkan setiap hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kepada koordinator operasional kargo, setelah selesai pemeriksaan diserahkan kepada pengelola gudang dan petugas administrasi.
7. Kargo yang telah selesai dilakukan proses penimbangan dan pemeriksaan keamanan dapat disimpan dalam gudang kargo oleh petugas gudang dan siap untuk proses pengiriman.

Penyimpangan dalam pengiriman kargo pada dasarnya dilakukan oleh :

- Pertama : Dilakukan oleh pemilik barang yang akan mengirimkan barangnya melalui jasa kargo udara di sini dapat terjadi manipulasi pada saat pemeriksaan dokumen, dianggap sudah lengkap walau ada kekurangan
- Kedua : Dilakukan oleh *regulated agent* atau perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara yang mengirimkan barang yaitu pada saat dilakukan Bukti Timbang Barang, walaupun tidak sesuai beratnya tetapi barang tersebut dianggap sesuai beratnya.
- Ketiga : Dilakukan oleh staf perusahaan penerbangan (*airlines*) yang mengangkut barang tersebut, yaitu barang langsung dimasukkan ke dalam X-Ray oleh porter tanpa diperiksa.
- Keempat : Dilakukan oleh si pengirim barang (*acceptance*) di gudang kargo, barang langsung masuk gudang tidak melalui prosedur tetapi bukti-bukti pengiriman sudah lengkap, seolah-olah sudah melalui proses, dan barang dikirim dengan menggunakan tarif yang tinggi diluar ketentuan tarif yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Pengurusan surat-surat untuk pelaksanaan kargo masih belum sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku, masih ditemui pengurusan yang tidak ekonomis yang mengidentifikasi ke hal-hal pemborosan waktu dan biaya.
2. Tarif pelayanan kargo dan tarif gudang kargo yang telah ditetapkan masih sering dilanggar untuk dilakukan penyimpangan/pungli dengan memungut biaya lebih besar agar barang cepat dikirim dengan menggunakan tarif diluar ketentuan yang berlaku.
3. Standar pelayanan angkutan komoditi ekspor di Bandara Soekarno Hatta masih perlu diperbaharui yang disesuaikan dengan perkembangan angkutan kargo dan perkembangan pasar diluar negeri.
4. PT (Persero) Angkasa Pura II selaku penyelenggara Bandara Soekarno Hatta wajib melaksanakan peningkatan keamanan dan keselamatan penerbangan baik penerbangan kargo maupun penerbangan komersil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT. (Persero) Angkasa Pura II, Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta dengan dibantunya pengumpulan data, serta Prof. DR. K. Martono, S.H., LL.M. sebagai Mitra Bestari Warta Ardhia Jurnal Penelitian Perhubungan Udara.

DAFTAR PUSTAKA

PT. (Persero) Angkasa Pura II, 2008, Statistik Angkutan Udara, Jakarta.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 2007, Fasilitas Bandar Udara dan Potensi Daerah.
Pusat Litbang Perhubungan Udara, 2004, Studi Cargo Truck di Indonesia.
Biro Pusat Statistik, 2008, Ekspor dan Impor.
2008, Protap Bandara Soekarno Hatta .

BIODATA PENULIS

*) Yusminah Hartati, Sarjana Hukum, Peneliti Pertama Bidang Transportasi Udara di Puslitbang Perhubungan Udara Badan Litbang Perhubungan.

Alamat Kantor : Jl. Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat.

